



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 481 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARIMUN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan

Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau
Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 321 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu : syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilu Tahun 2024 x 20% (dua puluh persen) = $30 \times 20/100 = 6$ (enam) kursi;
2. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Karimun Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu :
syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2024 x 25% (dua puluh lima
persen) = $134.823 \times 25/100 = 33.706$ (tiga puluh tiga
ribu tujuh ratus enam) suara sah.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan
ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh) lima
persen dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU hanya berlaku bagi Partai
Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karimun hasil Pemilihan Umum Tahun
2024.

KETIGA : Jumlah Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai
Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 24 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

MARDANUS




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 481 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024

JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	11.401
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	15.117
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	15.311
4.	Partai Golongan Karya	6	26.417
5.	Partai NasDem	3	17.833
6.	Partai Buruh	0	367
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	1.743
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3	11.031
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	455
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	13.580
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0	208
12.	Partai Amanat Nasional	2	10.877
13.	Partai Bulan Bintang	0	178
14.	Partai Demokrat	2	8.277
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	322
16.	Partai Persatuan Indonesia	0	198
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	1.508
18.	Partai Ummat	0	0
Jumlah Keseluruhan		30	134.823

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 24 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS